



PERAN STRATEGIS PARTAI POLITIK DALAM MENEGAKKAN KEDAULATAN RAKYAT MELALUI PEMBERHENTIAN ANGGOTA DPR

Andreas Hari Susanto Marbun¹ Mahendra Putra Kurnia¹, Insan Tajali Nur¹

¹ Universitas Mulawarman, Samarinda

Corresponding Author: Andreas Hari Susanto Marbun E-mail: ahsm.advokat@gmail.com

Received: March 25, 2026	Revised: April 11, 2026	Accepted: April 17, 2026	Online: April 18, 2026
--------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------------

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran strategis partai politik dalam menegakkan kedaulatan rakyat melalui mekanisme pemberhentian anggota DPR di Indonesia. Dalam sistem demokrasi perwakilan, anggota legislatif dipilih langsung oleh rakyat dan seharusnya menjadi wakil aspirasi konstituen. Namun, partai politik memiliki kewenangan internal, termasuk hak recall, yang memungkinkan pemberhentian anggota legislatif tanpa keterlibatan publik, sehingga berpotensi menggeser mandat rakyat ke kepentingan internal partai. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dan studi pustaka untuk menganalisis regulasi terkait pemberhentian anggota legislatif, meninjau praktik yuridis dan politik, serta merumuskan konstruksi ideal kewenangan partai politik yang berbasis kedaulatan rakyat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi partai dalam pemberhentian legislatif dapat mengurangi independensi anggota DPR dan legitimasi demokrasi representatif, namun melalui mekanisme yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, partai politik dapat menjadi fasilitator partisipasi publik sekaligus penjamin keterwakilan aspirasi rakyat. Konstruksi ideal kewenangan partai politik seharusnya menyeimbangkan hak internal partai dengan hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan, sehingga demokrasi representatif dapat dijalankan secara optimal.

Kata Kunci: *Partai Politik, Anggota Legislatif, Demokrasi Indonesia, Kewenangan, Pemilu*

Journal Homepage <https://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/index>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

How to cite:

Susanto Marbun, A. H., Putra Kurnia, M. ., & Tajali Nur, I. . (2026). PERAN STRATEGIS PARTAI POLITIK DALAM MENEGAKKAN KEDAULATAN RAKYAT MELALUI PEMBERHENTIAN ANGGOTA DPR. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, 12(1), 292–301. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v12i1.510>

Published by:

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Batang Hari

PENDAHULUAN

Sistem demokrasi perwakilan di Indonesia menempatkan anggota legislatif sebagai representasi langsung dari rakyat, yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum bersistem proporsional terbuka. Pemilihan ini tidak sekadar mengukuhkan legitimasi politik bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), melainkan juga menegaskan postulat bahwa mandat kedaulatan bersumber secara mutlak dari rakyat (Saldi Isra, 2017). Dengan konstruksi semacam ini, setiap tindakan dan keputusan legislatif yang diambil idealnya merupakan manifestasi dari kehendak serta kepentingan konstituen, bukan sekadar pelaksana kehendak internal partai politik. Dalam konteks konstitusional, kedaulatan rakyat adalah pilar utama yang mendikte relasi antara institusi legislatif dan

masyarakat, di mana DPR difungsikan sebagai artikulator aspirasi rakyat ke dalam wujud kebijakan negara.

Partai politik sesungguhnya mengemban peran strategis sebagai entitas perantara (intermediary actor) yang menghubungkan masyarakat sipil dengan negara. Fungsi krusial ini mencakup mobilisasi politik, rekrutmen kader legislatif, agregasi kepentingan, hingga pendidikan politik bagi warga negara (Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto, 2018). Dalam spektrum demokrasi perwakilan, anggota DPR yang lahir dari rahim partai politik dituntut untuk menjadi penyambung lidah konstituen dalam proses legislasi. Pada titik ini, partai politik seharusnya memposisikan diri sebagai fasilitator yang mengamplifikasi keterwakilan rakyat, bukan bertransformasi menjadi instrumen oligarki internal. Namun, realitas empiris sering kali menyingkap adanya disharmoni dan ketegangan struktural antara kepentingan agregat rakyat dan pragmatisme elite partai (Firman Noor, 2019).

Salah satu wujud kewenangan partai politik yang menyisakan perdebatan akademis adalah hak panggil (hak recall) atau hak pemberhentian anggota legislatif oleh partai pengusungnya. Mekanisme ini melegitimasi partai untuk memberhentikan keanggotaan perwakilannya di DPR berdasarkan justifikasi internal, yang kerap kali mengeksklusi partisipasi publik maupun indikator evaluasi kinerja yang objektif (Ni'matul Huda, 2020). Ketentuan regulasi yang mengakomodasi hak *recall* secara tidak langsung mendistribusikan kekuasaan absolut kepada partai untuk memvonis nasib politik anggota legislatif, sehingga memicu subordinasi wakil rakyat di bawah hegemoni partai. Praktik ini secara nyata menciptakan benturan tajam antara aspirasi konstituen pemilih dengan agenda eksklusif elite partai politik (Feri Amsari, 2021).

Praktik hak recall ini berimplikasi destruktif terhadap independensi anggota legislatif, yang hakikatnya harus bersikap otonom dalam memperjuangkan hak konstituennya. Keterikatan yuridis dan politis anggota DPR terhadap partai memicu pergeseran orientasi; dari representasi mandat rakyat menjadi loyalitas buta terhadap hierarki partai (Jimly Asshiddiqie, 2020). Fenomena ini menelanjangi dominasi partai atas wakil rakyat, di mana kepentingan masyarakat terpinggirkan saat anggota legislatif terpaksa tunduk pada komando partai demi mempertahankan jabatan politiknya. Situasi ini bukan saja menjadi anomali konstitusional, tetapi juga melahirkan dilema etis akut dalam diskursus demokrasi perwakilan di Indonesia.

Secara yuridis, regulasi yang mengatur pemberhentian anggota legislatif seperti yang termaktub dalam Pasal 16 Undang-Undang Partai Politik dan Pasal 239 Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) memberikan implikasi langsung bahwa pencabutan keanggotaan partai secara otomatis menganulir status seseorang dari keanggotaan di lembaga legislatif (Khairul Fahmi, 2018). Pemberian otoritas tunggal semacam ini membuka ruang lebar bagi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh elite partai untuk memberangus perbedaan pendapat secara internal. Implikasinya, hak konstitusional rakyat untuk mempertahankan wakil yang sejalan dengan aspirasi mereka direduksi secara paksa, sehingga prinsip dasar demokrasi representatif berada dalam ancaman serius (Ibnu Sina Chandranegara, 2019).

Beberapa preseden pemberhentian anggota legislatif, seperti sengketa Fahri Hamzah dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan polemik pengangkatan Harun Masiku oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), memvalidasi rapuhnya mandat rakyat di hadapan mekanisme internal partai (Mahfud MD, 2018). Pemberhentian Fahri Hamzah akibat dianggap indisipliner terhadap garis partai, serta pemaksaan Pergantian Antar Waktu (PAW) pada kasus Harun Masiku, mempertontonkan bagaimana administrasi internal partai acap kali mereduksi suara konstituen pemilih demi mengamankan agenda oligarki. Kasus-kasus yurisprudensi ini mendesak lahirnya purifikasi mekanisme hukum yang mampu menyeimbangkan otoritas kepartaian dengan kedaulatan pemilih.

Persoalan ini diperparah oleh minimnya tingkat partisipasi rakyat dalam proses diskursus pemberhentian perwakilannya. Jika dianalisis menggunakan skema "Tangga Partisipasi" (*Ladder of Citizen Participation*) dari Sherry Arnstein, pelibatan masyarakat dalam konteks ini hanya stagnan pada level tokenism (konsultasi atau informasi formal semu), sementara kekuasaan penentu (*citizen control*) direnggut sepenuhnya oleh elite partai (Yusa Djuyandi, 2017). Stagnasi ini membuktikan bahwa demokrasi representatif di Indonesia masih menuntut revitalisasi struktural agar rakyat sebagai pemilik sejati kedaulatan mendapatkan ruang intervensi yang sah, terutama ketika wakil mereka dihadapkan pada ancaman pemberhentian sepihak (Rian Ardiansyah, 2022).

Hegemoni partai politik dalam mengeksekusi pemberhentian legislatif ini pada akhirnya memicu friksi antara nilai demokrasi substantif dengan kepentingan organisasional partai. Pemberhentian yang tersentralisasi pada ego elite partai kerap menegasikan prinsip keadilan prosedural (*procedural justice*), seperti pengabaian hak pembelaan diri anggota (*due process of law*) serta ketiadaan audit publik (Susi Dwi Harijanti, 2023). Kondisi ini secara sistematis mendelegitimasi marwah anggota legislatif sebagai representasi kehendak umum (*volonté générale*), memusatkan ekuilibrium kekuasaan pada kelompok elite, dan mendegradasi tingkat kepercayaan publik terhadap eksistensi lembaga legislatif (Barda Nawawi Arief, 2018).

Oleh karena itu, reformasi regulasi merupakan sebuah keniscayaan historis untuk merekonstruksi dan mengembalikan prinsip kedaulatan rakyat dalam anatomi pemberhentian anggota legislatif. Konstruksi hukum yang ideal harus membatasi otoritas partai agar tidak dapat mengeksekusi pemberhentian secara sepihak (absolut) tanpa melalui peradilan internal yang akuntabel, transparan, dan menjadikan aspirasi serta rapor kinerja dari konstituen sebagai variabel penentu. Paradigma moderasi kewenangan ini krusial untuk menciptakan ekuilibrium antara otonomi partai politik sebagai subjek hukum dan kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara.

Bertolak dari kompleksitas problematika tersebut, penelitian ini difokuskan untuk merumuskan konstruksi ideal kewenangan partai politik yang menempatkan rakyat sebagai episentrum pengambilan keputusan dalam mekanisme pemberhentian anggota DPR. Partai politik dituntut untuk merevitalisasi perannya sebagai katalisator partisipasi publik, yang menginkubasi relasi simbiosis antara negara dan warga negaranya. Penegasan konstitusional bahwa setiap pemberhentian anggota legislatif harus bermuara pada persetujuan sosiologis rakyat merupakan kunci utama untuk mengonsolidasikan

demokrasi perwakilan di Indonesia serta mengejawantahkan kedaulatan rakyat secara utuh dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dengan fokus pada analisis norma hukum yang relevan, yaitu peraturan perundang-undangan terkait pemberhentian anggota legislatif oleh partai politik, yang dikaji melalui teori-teori hukum dan prinsip-prinsip demokrasi (Peter Mahmud Marzuki, 2017). Metode yang digunakan adalah studi pustaka, mengumpulkan data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menggali pemahaman mengenai kedudukan kedaulatan rakyat dalam konteks pemberhentian anggota legislatif (Johnny Ibrahim, 2016). Penelitian ini juga mengkombinasikan analisis yuridis normatif untuk mengevaluasi regulasi yang ada dan untuk menyarankan konstruksi kewenangan ideal yang berbasis kedaulatan rakyat (Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberhentian Anggota Legislatif oleh Partai Politik

Sistem demokrasi perwakilan di Indonesia mengonstruksikan anggota legislatif sebagai representasi langsung rakyat, yang dipilih melalui pemilihan umum dengan mekanisme proporsional terbuka. Pemilihan ini tidak sekadar menegaskan legitimasi politik anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), melainkan juga menekankan postulat bahwa mandat yang melekat pada diri mereka bersumber secara mutlak dari rakyat. Oleh karena itu, setiap tindakan dan produk legislatif seharusnya menjadi manifestasi dari kehendak serta kepentingan konstituen, bukan sekadar pelaksana kehendak internal partai politik. Kedaulatan rakyat berkedudukan sebagai fondasi utama yang mengatur relasi antara lembaga legislatif dan masyarakat sipil, sehingga DPR benar-benar berfungsi sebagai artikulator aspirasi rakyat ke dalam wujud kebijakan negara (Zainal Arifin Mochtar, 2021).

Secara institusional, partai politik memegang posisi yang sangat strategis dalam arsitektur demokrasi Indonesia, mengingat rekrutmen politik dan pencalonan anggota legislatif diamanatkan secara eksklusif melalui pintu partai (Ramlan Surbakti, 2018). Fungsi fundamental partai politik ini mencakup mobilisasi politik, rekrutmen kepemimpinan, agregasi agenda kebijakan, serta sarana pendidikan politik bagi masyarakat. Anggota DPR yang dilahirkan dari rahim partai diharapkan mampu bertransformasi menjadi penyambung lidah rakyat sejati dalam proses legislasi. Dengan kata lain, partai politik idealnya menjadi fasilitator yang memperkuat pilar keterwakilan rakyat, bukan instrumen hegemonik untuk dominasi internal. Namun, praksis politik sering kali menyingkap anomali berupa ketegangan struktural antara agregasi kepentingan rakyat dan pragmatisme elite partai (Firman Noor, 2020).

Hak recall atau mekanisme pemberhentian anggota legislatif oleh partai politik pengusungnya senantiasa memicu diskursus dan kontroversi ketatanegaraan. Hal ini disebabkan oleh kewenangan partai untuk memberhentikan anggota DPR secara sepihak,

sering kali tanpa pelibatan partisipasi publik maupun instrumen evaluasi kinerja yang terukur dan objektif. Hak prerogatif ini mendistribusikan kekuasaan yang terlampau besar kepada partai politik, yang secara langsung berpotensi mereduksi independensi anggota legislatif. Konsekuensi logisnya, wakil rakyat yang sejatinya mengemban amanat konstituen dipaksa tunduk pada dikte partai, sehingga prinsip-prinsip dasar demokrasi representatif berada dalam ancaman esensial (Feri Amsari, 2021).

Ketergantungan absolut anggota legislatif terhadap sentralisasi keputusan partai pada akhirnya menggeser orientasi politik; dari yang semula berpusat pada representasi konstituen, beralih pada kepatuhan hierarkis dan loyalitas internal organisasi. Dalam realitas politik praktis, anggota DPR acap kali memprioritaskan instruksi partai demi merawat posisi, mengamankan jabatan, dan menjamin keberlangsungan karier politiknya. Dominasi partai dalam ekosistem semacam ini secara sistematis mendegradasi kualitas representasi politik sekaligus melahirkan dilema etis serta politis yang akut dalam anatomi demokrasi perwakilan di Indonesia (Khairul Fahmi, 2018).

Secara yuridis, kerangka regulasi yang mengatur pemberhentian anggota legislatif khususnya yang termaktub dalam Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang MD3 menggarisbawahi ketentuan bahwa hilangnya keanggotaan seseorang dari partai politik secara otomatis akan menggugurkan keanggotaannya di DPR (Ibnu Sina Chandranegara, 2019). Konstruksi hukum semacam ini membuka celah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh elite partai untuk mengakomodasi kepentingan internal faksional tanpa mengindahkan mandat kedaulatan rakyat yang telah diberikan pada saat pemilu. Kondisi empiris ini mempertegas urgensi adanya mekanisme pengawasan konstitusional yang seimbang antara otonomi partai politik dan hakikat kedaulatan rakyat agar iklim demokrasi representatif tidak terdistorsi (Titi Anggraini, 2021).

Beberapa preseden hukum dan politik, seperti sengketa pemberhentian Fahri Hamzah oleh PKS serta kontroversi Pergantian Antar Waktu (PAW) Harun Masiku oleh PDIP, merepresentasikan secara kasatmata bagaimana mekanisme internal partai mampu menganulir mandat kedaulatan rakyat (Refly Harun, 2019). Proses pemberhentian maupun pengangkatan dalam kasus-kasus tersebut terindikasi lebih mengakomodasi ego dan kepentingan kelembagaan partai ketimbang merepresentasikan aspirasi konstituen pemilih. Situasi ini mengonfirmasi bahwa anggota legislatif rentan direduksi fungsinya hanya sebagai subordinat partai belaka, sekaligus mendesak lahirnya purifikasi mekanisme hukum yang menjamin representasi rakyat secara utuh (Idul Rishan, 2023).

Tingkat partisipasi publik dalam pusaran proses pemberhentian anggota legislatif hingga kini masih berstatus marjinal. Keterlibatan masyarakat pada umumnya hanya terjebak pada level pseudo-partisipasi (sebatas informasi formal atau konsultasi semu), sementara konklusi akhir mutlak berada di genggamannya elite partai. Stagnasi deliberasi publik ini menjadi indikator kuat bahwa sistem demokrasi representatif di Indonesia masih memerlukan rekayasa kelembagaan dan penguatan struktural, guna memastikan bahwa hak prerogatif rakyat sebagai pemegang supremasi kedaulatan benar-benar dihormati dan tidak diamputasi saat terjadi pemecatan legislatif.

Hegemoni partai politik dalam mengeksekusi pemberhentian wakil rakyat tidak pelak menimbulkan benturan diametral antara esensi demokrasi substantif dan kepentingan korporatisme partai. Eksekusi pemecatan yang terlampau bertumpu pada otoritas internal partai tak jarang menegasikan prinsip-prinsip keadilan prosedural (procedural fairness), seperti pengabaian atas hak anggota legislatif untuk membela diri (due process of law) serta nihilnya ruang keterlibatan publik. Eksploitasi kewenangan ini pada gilirannya menempatkan anggota legislatif murni sebagai perpanjangan tangan partai politik, yang berimplikasi pada kerentanan legitimasi kelembagaan demokrasi di mata publik.

Bertolak dari fenomena tersebut, agenda reformasi regulasi menjadi sebuah keniscayaan untuk merestorasi prinsip kedaulatan rakyat dalam prosedur pemberhentian anggota legislatif. Konstruksi sistem hukum yang ideal harus memagari partai politik agar tidak memiliki wewenang pemberhentian secara unilateral, melainkan diwajibkan melalui mekanisme yang transparan, akuntabel, bertumpu pada audit kinerja, serta mengintegrasikan aspirasi konstituen pemilih. Pendekatan moderasi hukum semacam ini diformulasikan untuk merawat titik keseimbangan antara hak prerogatif partai dalam mendisiplinkan kader dan hak konstitusional rakyat sebagai pemilik kedaulatan sejati, sehingga demokrasi representatif dapat beroperasi secara optimal.

Optimalisasi peran strategis partai politik khususnya yang berdimensi pada pemberhentian anggota DPR harus diarahkan secara presisi untuk menegakkan kedaulatan rakyat. Partai politik wajib mereposisi dirinya sebagai fasilitator partisipasi publik yang menjembatani serta memperkuat ikatan antara rakyat dan negara. Jaminan konstitusional bahwa setiap keputusan terminasi anggota DPR selaras dengan aspirasi masyarakat pemilih merupakan kunci fundamental untuk mengonsolidasikan demokrasi representatif di Indonesia, merawat stabilitas politik nasional, serta menaikkan taraf mutu representasi publik.

Konstruksi Ideal Kewenangan Partai Politik dalam Pemberhentian Anggota Legislatif Berbasis Kedaulatan Rakyat

Dalam merancang konstruksi ideal kewenangan partai politik terkait pemberhentian anggota legislatif, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan agar prinsip kedaulatan rakyat dapat terlaksana secara optimal. Kewenangan partai politik dalam mengusulkan pemberhentian anggota legislatif haruslah diatur sedemikian rupa agar keputusan tersebut tidak bertentangan dengan hak rakyat yang telah memilih wakilnya secara langsung. Oleh karena itu, mekanisme yang ada harus mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan (Saldi Isra, 2017).

Pertama, mekanisme transparansi menjadi kunci untuk memastikan bahwa keputusan pemberhentian anggota legislatif tidak diambil secara sepihak oleh partai politik tanpa memberikan kesempatan bagi anggota legislatif untuk membela diri atau mengajukan pembelaan. Proses pemberhentian harus dilakukan dengan prosedur yang jelas, yang mengikutsertakan anggota legislatif, partai politik, dan masyarakat sebagai pihak yang berhak memberi masukan. Hal ini akan memastikan bahwa keputusan tersebut

tidak hanya menguntungkan partai politik, tetapi juga mengakomodasi kepentingan rakyat (Ni'matul Huda, 2020).

Kedua, perlu adanya pengawasan independen dalam proses pemberhentian anggota legislatif, sehingga partai politik tidak dapat bertindak sewenang-wenang dalam mengambil keputusan. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh lembaga independen atau bahkan oleh lembaga legislatif lainnya yang dapat menjamin bahwa keputusan pemberhentian dilakukan dengan dasar yang sah dan adil. Dengan demikian, pemberhentian anggota legislatif tidak hanya berdasarkan pertimbangan politik partai, tetapi juga harus didasari pada prinsip keadilan dan kewajiban untuk mewakili kepentingan rakyat (Jimly Asshiddiqie, 2016).

Selanjutnya, dalam sistem demokrasi perwakilan, pemberhentian anggota legislatif harus melalui proses yang melibatkan rakyat, baik melalui referendum, konsultasi publik, atau mekanisme lain yang memungkinkan rakyat memberikan pandangannya terhadap keputusan tersebut. Dengan melibatkan rakyat dalam keputusan pemberhentian anggota legislatif, partai politik akan lebih cenderung untuk mempertimbangkan dampak keputusan tersebut terhadap kepentingan publik. Partisipasi publik juga akan meningkatkan legitimasi keputusan yang diambil dan memperkuat hubungan antara anggota legislatif dan konstituennya (Harjono, 2016).

Sistem yang ideal adalah sistem yang tidak hanya memperhatikan kepentingan partai politik, tetapi juga menghormati mandat rakyat yang telah memilih anggota legislatif tersebut. Oleh karena itu, peraturan yang ada harus mendorong agar pemberhentian anggota legislatif dilakukan dalam kerangka yang mendukung demokrasi representatif, di mana anggota legislatif tetap berfungsi sebagai wakil rakyat yang bertanggung jawab kepada konstituennya, bukan hanya kepada partai politik (Zainal Arifin Mochtar, 2019).

Konteks penguatan independensi legislatif, setiap keputusan yang berkaitan dengan pemberhentian anggota legislatif harus mempertimbangkan kewajiban anggota legislatif untuk bertindak secara independen dalam menjalankan tugasnya. Kewenangan partai politik untuk memberhentikan anggota legislatif tidak boleh mengurangi independensi legislatif dalam menyuarakan aspirasi rakyat, yang pada akhirnya akan memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia. Anggota legislatif harus memiliki kebebasan untuk membuat keputusan yang mencerminkan kepentingan rakyat, meskipun terkadang hal tersebut tidak sejalan dengan kebijakan partai politik (Satya Arinanto, 2022).

Penerapan reformasi partai politik, partai politik harus lebih terbuka terhadap mekanisme internal yang memungkinkan anggota partai untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan penting, termasuk pemberhentian anggota legislatif. Dengan demikian, proses pemberhentian anggota legislatif tidak hanya ditentukan oleh elit partai, tetapi juga oleh anggota partai secara keseluruhan. Hal ini akan mengurangi potensi dominasi satu pihak dalam keputusan politik dan menciptakan sistem yang lebih demokratis dalam partai politik itu sendiri (Firman Noor, 2020).

Perubahan tersebut juga harus didorong oleh revisi terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang MD3 dan Undang-Undang Partai Politik, yang memberikan kewenangan kepada partai politik dalam pengusulan pemberhentian anggota

legislatif. Revisi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil lebih mencerminkan kehendak rakyat dan menghormati prinsip kedaulatan rakyat. Dengan demikian, partai politik akan lebih memperhatikan hak dan kewajiban anggota legislatif untuk mewakili rakyat, bukan sekadar kepentingan partai (Ahmad Redi, 2018).

Konstruksi ideal kewenangan partai politik dalam pemberhentian anggota legislatif haruslah memperhatikan keseimbangan antara kekuasaan partai politik dan kedaulatan rakyat. Untuk itu, sistem yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik menjadi kunci dalam memastikan bahwa pemberhentian anggota legislatif tidak merugikan prinsip demokrasi. Dengan demikian, sistem demokrasi Indonesia akan semakin kuat dan mewujudkan pemerintahan yang benar-benar berasal dari, oleh, dan untuk rakyat.

KESIMPULAN

Mekanisme hak recall atau pemberhentian anggota legislatif oleh partai politik saat ini telah mendistorsi prinsip dasar demokrasi representatif karena memberikan otoritas absolut kepada elite partai yang kerap mengancam independensi dan mandat konstitusional wakil rakyat. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi (khususnya UU Partai Politik dan UU MD3) guna menciptakan konstruksi hukum ideal yang membatasi kewenangan sepihak partai melalui prosedur yang transparan, akuntabel, dan berbasis pada keadilan prosedural serta pengawasan independen. Partai politik harus direposisi sebatas sebagai fasilitator, di mana proses pemberhentian legislatif wajib mengintegrasikan partisipasi publik dan evaluasi kinerja yang objektif agar tidak mengorbankan aspirasi konstituen. Melalui paradigma moderasi kewenangan ini, ekuilibrium antara otonomi kelembagaan partai politik dan supremasi kedaulatan rakyat dapat terwujud, sehingga keanggotaan DPR benar-benar berfungsi sebagai representasi utuh dari kehendak rakyat demi memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Kencana.
- Amsari, Feri. "Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) dan Ancaman terhadap Independensi Parlemen." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021).
- Anggraini, Titi. "Evaluasi Pemilu dan Masa Depan Representasi Politik di Indonesia." *Jurnal Pemilu dan Demokrasi* 1, no. 2 (2021).
- Ardiansyah, Rian. "Partisipasi Publik dan Demokrasi Substantif dalam Regulasi Partai Politik." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Nusantara* 3, no. 1 (2022).
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Arinanto, Satya. *Politik Hukum 1*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2022.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
-

- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Chandranegara, Ibnu Sina. "Konstitusionalitas Hak Recall Partai Politik dalam Sistem Presidensial." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 3 (2019).
- Djuyandi, Yusa. *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Fahmi, Khairul. *Sistem Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Harijanti, Susi Dwi. "Negara Hukum dan Keadilan Prosedural dalam Penyelesaian Sengketa Partai Politik." *Jurnal Hukum Tata Negara* 8, no. 2 (2023).
- Harjono. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2016.
- Harun, Refly. *Pemilu dan Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia: Edisi Revisi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Huda, Ni'matul. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2016.
- Isra, Saldi. *Pemilihan Umum dan Pemulihan Daulat Rakyat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Mochtar, Zainal Arifin. "Problematika Recall di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (2019).
- Mochtar, Zainal Arifin. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Konstitusional*. Yogyakarta: FH UGM Press, 2021.
- Noor, Firman. "Oligarki dalam Partai Politik di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Sistem Presidensial dan Proporsional Terbuka." *Jurnal Penelitian Politik* 16, no. 1 (2019).
- Noor, Firman. "Oligarki dalam Partai Politik di Indonesia: Implikasi terhadap Demokrasi Internal." *Jurnal Penelitian Politik* 17, no. 2 (2020).
- Noor, Firman. *Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press, 2020.

- Redi, Ahmad. "Konstruksi Hukum Pemberhentian Anggota DPR." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 4 (2018).
- Rishan, Idul. "Dinamika Pergantian Antarwaktu Anggota DPR dan Implikasinya pada Daulat Rakyat." *Jurnal Hukum Tata Negara* 10, no. 1 (2023).
- Surbakti, Ramlan, dan Didik Supriyanto. *Partai Politik dan Demokrasi Representatif di Indonesia*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2018.
- Surbakti, Ramlan. *Membangun Sistem Kepartaian Pluralisme Moderat*. Jakarta: Kemitraan, 2018.
- Susanti, Dyah Ochtorina, dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Copyright Holder :

© Andreas Hari Susanto Marbun et.al. (2026).

First Publication Right :

© At-Tasyrih Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam

This article is under:

